



KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
KOTEKA Law Firm

Alamat: Jln. Papua, Gang Labewa No. 02 Wamena, Kabupaten Jayawijaya – Provinsi
Papua. Tlp. 081 240 911 660. Email: kotekalawfirm@gmail.com

Jakarta, 18 Desember, 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
TOLIKARA Nomor : 349 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 16 Desember 2024
Pukul:23 :55 Wit

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

ASLI

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : **Dr.NUS WEYA,S.PAK, SE, M.M**
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Nama : **YAN WENDA**
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil
Bupati, Kabupaten TOLIKARA Tahun 2024 Nomor Urut : 2
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/KOTELA-LF/XII/2024 tanggal 17
Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) YANCE TENOUYE, SH, (*Nomor Kartu Tanda Advokat ...*)
- 2) PITHER P.B SH.MH, (*Nomor Kartu Tanda Advokat 96.10384*)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor KOTEKA Law Firm, yang
beralamat di Jl. Papua Gang Labewa, No. 02, Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena,
Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, e-mail:
kotekalawfirm@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak
untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 18 Desember 2024
Jam	: 21:18 WIB

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum KabupatenTOLIKARA, berkedudukan di Jl. Kota Baru,
Kecamatan Karubaga, Kabupaten TOLIKARA, Propinsi Papua Pengunungan.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal
Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil
Bupati TOLIKARA, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten TOLIKARA Nomor : 349
tentang *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2024* bertanggal 16 Desember yang diumumkan pada hari SENIN tanggal 16
Desember 2024 pukul 23 : 55 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TOLIKARA .
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 tentang *Penetapan a. Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tolikara* dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 bertanggal 16 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2024 Pukul:23 :55 Wit
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan :
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 32 tentang *Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Serentak tahun 2024.*
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 36 tentang *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024,* bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon

Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (dua);

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
- e. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- f. **Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam**

mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara tahun 2024 tersebut diatas.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1 untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Wakil Bupati Tolikara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	IRINUS WANIMBO,SH dan ARSON R. KOGOYA.S.IP.	41.432
2.	Dr.NUS WEYA,S.PAK, SE, M.M dan YAN WENDA	42.191
3.	DINUS WANIMBO,SH. MH dan dr. GAMAEL ELDORANDO	45.136
4.	WILLEM WANDIK, S.Sos dan YOTAM WONDA,SH, Msi.	61.925
Total Suara Sah		190.684

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **ketiga** dengan perolehan suara sebanyak **42.191** suara)

2. Bahwa total perhitungan perolehan suara tersebut terurai sebagai tabel dibawah ini :

Tabel. 2 . Uraian Peroleh perhitungan suara Termohon, sebagai berikut :

NO	DISTRIK	IRINUS WANIMBO,S H dan ARSON R. KOGOYA.S.I P	Dr.NUS WEYA,S.PAK , SE, M.M dan YAN WENDA	DINUS WANIMBO,SH . MH dan dr. GAMAEL ELDORANDO	WILLEM WANDIK, S.Sos dan YOTAM WONDA,SH , Msi.
1	Karubaga	2.182	1.563	1.614	4.839
2	Bokondini	0	1.104	2.535	1.408
3	Kanggime	3.096	2,331	4.089	3.064

4	Kembu	0	0	0	0
5	Goyage	1.350	4.127	1.720	2.340
6	Wunim	1.310	1.300	1.300	2.000
7	Wina	839	2.344	1.300	332
8	Umagi	1.189	4.238	281	1.058
9	Panaga	822	821	820	820
10	Woniki	1.611	525	858	1.545
11	Kubu	1.871	293	401	1.222
12	Konda / Kondaga	1.000	1.000	2	2.910
13	Nelawi	2.089	752	533	3.326
14	Kuari	0	0	7.305	0
15	Bokoneri	0	1.496	2.197	3.059
16	Bewani	0	1448	796	1.695
17	Nabunage	1.000	1.000	1.000	2.032
18	Gilubandu	4.375	0	0	0
19	Nunggawi	0	0	0	0
20	Gundagi	409	1.709	2.201	886
21	Numba	100	100	126	4.000
22	Timori	654	1.137	899	665
23	Dundu	1.068	1.233	1.040	701
24	Geya	1.336	1.336	1.336	1.336
25	Egiam	357	902	832	1.246
26	Poganeri	777	1.000	3.000	2.000
27	Kamboner i	0	515	255	1.116
28	Airgaram	0	0	0	0
29	Wari/ Taneve	456	489	1.752	615
30	Dow	345	1.375	791	1.032
31	Tangineri	80	756	51	1.017
32	Yuneri	0	0	0	0

33	Wakuwo	641	520	86	3.083
34	Gika	1.056	841	290	364
35	Telengge me	3.266	0	0	0
36	Anawi	3.183	0	0	0
37	Wenam	2.100	730	680	1.364
38	Wugi	0	0	0	0
39	Daniwe	291	81	111	393
40	Tagime	373	286	1.359	504
41	Kai	0	910	12	3.000
42	Aweku	0	0	0	0
43	Bogonuk	428	2.143	1.784	487
44	Anogomm a	0	0	0	4.147
45	Biuk	1.379	1.379	1.379	1.379

3. Bahwa Termohon tidak melakukan perhitungan di 6 Distrik, yakni Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Airgaram, Distrik Yuneri, Distrik Wugi, Distrik Aweku. Hal ini menyebabkan sebanyak 37.236 suara berkurang yang sangat mempengaruhi hasil perhitungan perolehan suara, kesengajaan tidak memplenokan hasil perhitungan perolehan suara di 6 Distrik tersebut sebagai daerah distrik pemilih Pemohon (calon No. 2).

Tabel 3. Termohon belum melakukan perhitungan perolehan suara di distrik

N O	DISTRİK	IRINUS WANIMBO,SH dan ARSON R. KOGOYA.S.IP	Dr.NUS WEYA,S.P AK, SE, M.M dan YAN WENDA	DINUS WANIMBO,S H. MH dan dr. GAMAEL ELDORANDO	WILLEM WANDIK, S.Sos dan YOTAM WONDA,S H, Msi.
1	Kembu	0	0	0	0
2	Nunggawi	0	0	0	0
3	Airgaram	0	0	0	0
4	Yuneri	0	0	0	0
5	Wugi	0	0	0	0
6	Aweku	0	0	0	0

4. Perolehan suara Pemohon yang benar adalah 75.412 suara, lalu pasangan calon no.4 WILLEM WANDIK, S.Sos dan YOTAM WONDA,SH, Msi. Sebanyak 47.698 suara, lalu Pasangan No.3 DINUS WANIMBO,SH. MH dan dr. GAMAEL ELDORANDO sebanyak 40.755 suara dan terakhir IRINUS WANIMBO,SH dan ARSON R. KOGOYA.S.IP. sebanyak 39.721 suara

Table 4. Perolehan perhitungan suara yang benar

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	IRINUS WANIMBO,SH dan ARSON R. KOGOYA.S.IP.	39.721
2.	Dr.NUS WEYA,S.PAK, SE, M.M dan YAN WENDA	75.412
3.	DINUS WANIMBO,SH. MH dan dr. GAMAEL ELDORANDO	40.755
4	WILLEM WANDIK, S.Sos dan YOTAM WONDA,SH, Msi.	47.698
Total Suara Sah		203.586

5. **Bawaslu Kabupaten Tolikara telah mengeluarkan rekomendasi rekafitulasi ulang Penghitungan Perolehan suara di 12 TPS Nasional Distrik Karubaga, dan seluruh TPS distrik Gilubandu, Distrik Telenggema, Distrik Aweku, Distrik Bogonuk, Distrik Air garam, Distrik Wugi, Distrik Kambu Distrik Yunari, serta distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati 2024.**
6. Bahwa Perolehan suara sesuai data C Hasil lapangan paslon 2 unggul di sejumlah distrik misalnya Distrik Lianogoma, Distrik Karubaga, Distrik Numba, dan Distrik Kuari, Distrik Anawi, Distrik Telenggeme, Distrik Gilubandu, tetap di klaim oleh paslon no urutan 1, no urutan 3, dan no urutan 4.
7. Bahwa pada tanggal 27 november ada pelanggaran sistematis dan massif oleh paslon 1, paslon 3 dan paslon 4, serta saksi – saksi paslon 2 dapat diusir bahkan pendukung kandidat no 2 di serang ditimindasi pelaksanaan pemilu tidak berjaian sesuai dengan PKPU No 7. 2017, mengakibatkan paslon

no 2 suaranya berkurang tetapi kami memiliki bukti Model C hasil di setiap TPS masing – masing.

8. Pemilihan pada tanggal 27 November 2024 di Kabupaten Tolikara dilaksanakan sesuai Jadwal Nasional Pemilihan serentak. Namun beberapa distrik yang melakukan tidak sesuai dengan sistem pemilihan sehingga munculah kekerasan dengan konflik beberapa distrik. Tindakan kekerasan ini merupakan tindakan TSM untuk menghalang-halangi masyarakat melakukan pemilihan, antara lain :
 9. Distrik Kembu pada saat pemilihan terjadi masalah antara kandidat no urut 1 bergambung dengan no urut 4 serang kandidat no urut 2 dengan no urut 3. Demikian juga, distrik Wina juga terjadilah peperangan antara kandidat no urut 1, kandidat no urut 3, kandidat no urut 4 bergambung untuk serang kandidat no urut 2.
 10. Demikian juga di distrik Dundu terjadi hal yang sama sebelum pemilihan, dari kandidat no urut 3, serang kandidat no urut 2 tanpa ketahu masalahnya posko kemenangan no urut 2.
 11. Demikian juga distrik Timori saat distribusi kotak suara terjadilah masalah saat pengambilan kotak suara. Sama hal juga, pada tanggal, 28 november 2024 setelah pemilihan distrik Lianogoma terjadi kekerasan dari kandidat no urut 4 terhadap kandidat no urut 2 dengan pelemparan batu dan ana panah serta mobil calon wakil bupati no urut 2 kaca depan di ancurkan.
 12. Pada tanggal sama juga di distrik Nelawi terjadi kekerasan dari kandidat no urut 4 terhadap Tim Sekertaris Umum no urut 2 Sdr Emileki Genonga, alias Toli dengan pelemparan batu dan mengancurkan mobil strada dari pasalon no urut 4.
 13. Pada tanggal 28 November 2024, di distrik bogonuk dari kandidat no urut 1, no urut 3, no urut 4 dapat bergambung untuk serang kandidat no urut 2 demikian hal yang sama di distrik nungawi dari kandidat no urut 1, no urut 2, no urut 3, dan no urut 4 dapat bertahan berargumen sampai muncul masalah saat pembagian kotak suara.
 14. Sama hal juga di distrik karubaga pada tanggal 27 november saat pembagian kotak suara dari kandidat no urut 4 dengan masa yang begitu besar masuk di tempat pembagian kotak suara dengan peralatan perang untuk menahan kotak surat suara sehingga di distrik karubaga tidak berjalan sesuai

mekanisme dan prosedur pemilihannya. Sehingga KPU dan Bawaslu Kabupaten Tolikara memberikan surat Pemilihan Suara Ulang (PSU), dan Pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang dapat berjalan namun hasil di lapangan juga ada bentuk kekerasan juga dari kandidat no urut 4 sehingga suara distrik karubagai di keluarkan sebagai suara angus atau tidak sah.

15. Demikian juga Pada tanggal 28 november 2024, salah satu pasangan calon wakil bupati no urut 4 Bpk Yotam Wenda,SH, memerintahkan setiap tim sukses untuk pemalangan jalan dengan menduga Paniti Pemilihan Distrik (PPD) lari dari tempat distrik. Namun perintah tersebut dapat menyebabkan bentuk kekerasan atau intimidasi para Calon kandidat lain dan Paniti Pemilihan Distrik (PPD).
16. Rekapitulasi Kabupaten Tolikara pada tanggal 29 Desember 2024 bertempat di Aula GIDI. Hari pertama sampai hari ke lima dapat berjalan dengan baik dan lancar namun ketiga ada intervensi Pejabat Bupati Marthen Kogoya bekerja sama Forkompinda serta seluruh Pejabat ASN, Kepala Camat dan Kepala Desa dilingkungan pemerintahan Kabupaten Tolikara diintruksi langsung untuk pemalangan jalan trans setiap distrik dan antar kota, kabupaten Puncak jaya – Tolikara, Tolikara – Wamena, Wamena – Mambramo Tenggara sampai satu minggu. Dapat menyebabkan pemutaran prekonomian dan aktivitas masyarakat di kabupaten tolikara dapat mogok dan terganggunya umat Kristen mau mempersiapkan natal.Namun Pihak kepolisian atau aparat keamanan bersama juga PJ Bupati Marthen Kogoya Kabupaten Tolikara dengan Pembiaran dan mengikuti masyarakatnya. Akhirnya rekapitulasi kabupaten Tolikara tidak berjalan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.
17. Keterlibatan Pemerintah dalam hal PJ Marten Kogoya bersama dengan Forkompinda serta seluruh Pejabat, Camat, dan desa sehingga rekapitulasi bersama pleno tingkat kabupaten Tolikara dapat menghambat untuk pleno kabupaten dan dan 14 distrik belum dapat untuk rakpitulasi tingkat kabupaten. Sehingga pada tanggal 14 November 2024,Perintah Kapolri bekerjasama dengan KPU Provinsi Papua pengunungan ke Tolikara untuk pengambil alihan untuk rekapitulasi dan pleno kabupaten Tolikara di wamena bertempat hotel Mas Budi pada tanggal 15 november 2024, bagi 8 distrik di plenokan

hingga sampai 16 November 2024 dan sisa 6 distrik dinyatakan suara hangus.

18. Dari Perolehan suara sesuai data C Hasil lapangan paslon 2 unggul di sejumlah distrik misalnya Distrik Lianogoma, Distrik Karubaga, Distrik Numba, dan Distrik Kuari, Distrik Anawi, Distrik Telenggeme, Distrik Gilubandu, tetap di klaim oleh paslon no urut 1, no urut 3, dan no urut 4. Paslon no urut 1 terdiri 4 distrik yaitu : distrik telenggeme, distrik gilubandu, distrik anawi, sebagai suara basid. Paslon 3 klaim suara distrik kuari dan paslon 4 klaim distrik karubaga, distrik Lianogoma, distrik numba. Pada tanggal 27 november ada pelanggaran sistematis dan massif oleh paslon 1, paslon 3 dan paslon 4, serta saksi – saksi paslon 2 dapat diusir bahkan pendukung kandidat no 2 di serang ditimindasi pelaksanaan pemilu tidak berjalan sesuai dengan PKPU No 7. 2017, mengakibatkan paslon no 2 suaranya berkurang tetapi kami memiliki bukti Model C hasil di setiap TPS masing – masing.
19. Sebagai data pembandingan relawan Paslon 2 sudah mengambil dan mengisi perolehan data C hasil di Aplikasi jaga suara saat ini menunjukkan perolehan suara paslon 2 unggul dari paslon – paslon yang lain.
20. Bahwa Pasangan Calon Nomor 4 beserta Timnya telah melakukan intimidasi kekerasan terhadap Tim Nomor 2, sehingga tidak bisa melakukan pemilih secara bebas. Atas pelanggaran yang dilakukan Tim No.4 calon No. 2 mengalami pengrusakan mobil dan posko pemenangan

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara 2024, pasangan calon No. 4, yakni pasangan **WILLEM WANDIK, S.Sos dan YOTAM WONDA,SH, Msi.**
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TOLIKARA Nomor : 349 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 16 Desember 2024 Pukul:23 :55 Wit
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

TOLIKARA Nomor : 349 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	IRINUS WANIMBO,SH dan ARSON R. KOGOYA.S.IP.	39.721
2.	Dr.NUS WEYA,S.PAK, SE, M.M dan YAN WENDA	75.412
3.	DINUS WANIMBO,SH. MH dan dr. GAMAEL ELDORANDO	40.755
4	WILLEM WANDIK, S.Sos dan YOTAM WONDA,SH, Msi.	47.698
Total Suara Sah		203.586

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

1. YANCE TENOUYE, SH



2. PITHER P.B SH.MH

